



**PEMBERITAHUAN  
KEPADА PARA PEMEGANG SAHAM  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk  
("PERSEROAN")**

Diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2009 ("Rapat") yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2010, bertempat di Ballroom, Hotel Shangri-La, Kota BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Agenda 1**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2009, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (*Ernst & Young*).
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (*Ernst & Young*).
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang:
  - a. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
  - b. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

**Agenda 2**

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp 2.483.996.484.012 (dua triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua belas rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun 2009" sebagai berikut:

1. Sebesar 35% dari Laba Bersih Tahun 2009 atau sebesar Rp 869.398.769.404,- (delapan ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada 15.273.940.510 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh) saham, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. atas dividen tersebut akan diperhitungkan dengan dividen sementara atau *interim dividend* tahun buku 2009 sebesar Rp 9,44 (sembilan rupiah koma empat puluh empat sen) per saham yang pada tanggal 11 Desember 2009 telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para Pemegang Saham sehingga

- sisa dividen untuk tahun buku 2009 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 725.146.329.348,- (tujuh ratus dua puluh lima miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga setiap 1 saham berhak untuk menerima sisa dividen sebesar Rp 47,48.
- b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: melakukan pembayaran sisa dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran sisa dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tunai tersebut. Pembayaran sisa dividen dimaksud akan diumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar harian dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek.
  - 2. Sebesar 1% dari Laba Bersih Tahun 2009 atau Rp 24.839.964.840,- (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) digunakan untuk dana Program Kemitraan.
  - 3. Sebesar 3% dari Laba Bersih Tahun 2009 atau Rp 74.519.894.520,- (tujuh puluh empat miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) digunakan untuk dana Program Bina Lingkungan.
  - 4. Sebesar 10% dari Laba Bersih Tahun 2009 atau Rp 248.399.648.401,- (dua ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) digunakan untuk cadangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - 5. Sebesar 9,41 % dari Laba Bersih Tahun 2009 atau Rp 233.744.069.145,- (dua ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima Rupiah) digunakan untuk cadangan yang telah ditentukan penggunaannya.
  - 6. Sisa Laba Bersih tahun buku 2009 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

### **Agenda 3**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penetapan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

### **Agenda 4**

- 1. Menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2010 tidak mengalami kenaikan dan oleh karenanya besarnya gaji dan honorarium tersebut tetap sama dengan besarnya gaji dan honorarium yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 27 Mei 2009. Proporsi gaji masing-masing anggota Direksi terhadap gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Direktur Utama. Sedangkan proporsi honorarium anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Utama sebesar 50%, Wakil Komisaris Utama sebesar 47,5% dan anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, tunjangan/fasilitas, tantiem dan santunan purna jabatan bagi Sekretaris Dewan

- Komisaris tahun 2010, dengan memperhatikan besaran honorarium, tunjangan/fasilitas, tantiem dan santunan purna jabatan yang berlaku selama ini.
2. Tantiem sebesar 2,29% gross yang dihitung dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 yang telah dianggarkan, untuk dibayarkan secara proporsional kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2009. Proporsi besarnya tantiem yang akan diterima ditetapkan sebagai berikut : Direktur Utama sebesar 100%, Wakil Direktur Utama sebesar 95%, anggota Direksi lainnya sebesar 90%, Komisaris Utama sebesar 50%, Wakil Komisaris Utama sebesar 47,5% dan anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 45%.
  3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan fasilitas dan santunan purna jabatan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan ketentuan Dewan Komisaris harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebelum menetapkan fasilitas dan santunan Purna Jabatan dimaksud. Pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku untuk tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya sampai dengan keputusan ini diubah atau dicabut oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **Agenda 5**

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang berakhir masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdiannya.
2. Menyetujui dan mengangkat anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
  - Sdr. Peter Benyamin Stok, Komisaris Utama/Komisaris Independen
  - Sdr. Tirta Hidayat, Wakil Komisaris Utama
  - Sdr. Achil Ridwan Djayadiningrat, Komisaris Independen
  - Sdr. Fero Poerbonegoro, Komisaris Independen
  - Sdr. Ekoputro Adijayanto, Komisaris
  - Sdr. Bagus Rumbogo, Komisaris
  - Sdr. B.S. Kusmuljono, Komisaris Independen

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali pengangkatan Sdr. Tirta Hidayat, Sdr. Ekoputro Adijayanto, Sdr. Bagus Rumbogo, dan Sdr. B.S. Kusmuljono berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dan telah memenuhi peraturan perundangan lainnya.

Berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (kelima) sejak pengangkatan mereka yang diselenggarakan pada tahun 2015.

3. Menyetujui dan mengangkat anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
  - Sdr. Gatot M. Suwondo, sebagai Direktur Utama
  - Sdr. Felia Salim, sebagai Wakil Direktur Utama
  - Sdr. Krishna Suparto, sebagai Direktur
  - Sdr. Yap Tjay Soen, sebagai Direktur
  - Sdr. Ahdi Jumhari Luddin, sebagai Direktur
  - Sdr. Suwoko Singoastro, sebagai Direktur
  - Sdr. Darmadi Sutanto, sebagai Direktur

- Sdr. Honggo Widjojo Kangmasto, sebagai Direktur
- Sdr. Sutanto, sebagai Direktur
- Sdr. Adi Setianto, sebagai Direktur

Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali pengangkatan Sdr. Darmadi Sutanto, Sdr. Honggo Widjojo Kangmasto, Sdr. Sutanto, dan Sdr. Adi Setianto berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dan telah memenuhi peraturan perundangan lainnya.

Berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (kelima) sejak pengangkatan mereka yang diselenggarakan pada tahun 2015.

4. Memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris dan mendaftarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

## **Agenda 6**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk memohon persetujuan dan melaporkan perubahan Anggaran Dasar ini kepada pihak yang berwenang, menyatakan serta menyusun penyesuaian perubahan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan dengan akta otentik dihadapan Notaris apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan /atau perundang-undangan yang berlaku, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangi segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

**Jakarta, 17 Mei 2010**

**Direksi Perseroan**



## **ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Notice is hereby given to shareholders of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk hereinafter called "The Company" that the Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, 12 May 2010 at the Ballroom, Shangri-La Hotel, Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, have reached the following resolutions:

### **First Agenda**

1. Approve and accept the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2009, comprise with the Board of Directors Report, the Board of Commissioners Supervisory Action Report, Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31, 2009 together with the explanation/notes thereof which had been audited by the Office of the Registered Public Accountants Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) for December 31, 2009.
2. Ratify the Annual Report of Partnership Program and Local Community Development Program for the financial year ended on December 31, 2009, which had been audited by the Office of the Registered Public Accountants Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young).
3. Grant full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors from the management actions/measures and to all members of the Board of Commissioners from the supervisory actions/measures they carried out in the financial year ended on December 31, 2009 including the management and supervisory actions to the Partnership Program and Local Community Development Program, to the extent that:
  - a. Such actions do not constitute criminal offenses; and
  - b. Such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements as well as Annual Report of Partnership Program and Local Community Development Program for the financial year ended on December 31, 2009.

### **Second Agenda**

Approve and determine the use of the Net Profits of the Company for the financial year ended on December 31, 2009 amounted Rp 2.483.996.484.012,- (two trillion four hundred eighty three billion nine hundred ninety six million four hundred eighty four thousand and twelve Rupiah), hereinafter shall be referred to as "the Net Profits of the 2009" as follows:

1. A sum of 35% of the Net Profits of the 2009 or amounting to Rp 869.398.769.404,- (eight hundred sixty nine billion three hundred ninety eight million seven hundred sixty nine thousand four hundred and four Rupiah) are distributed as cash dividends to a total of 15.273.940.510 (fifteen billion two hundred seventy three million nine hundred forty thousand five hundred and ten) shares, with the following conditions:
  - a. thereon will be included with the interim dividend in Financial Year 2009 amounted to Rp 9,44 (nine rupiah forty four cents) per share which has been paid on December 11, 2009 by the Company to the Shareholders so that the remaining dividend for Financial Year 2009 which will be paid by the company is Rp. 725.146.329.348, - (seven hundred twenty five billion one hundred forty six million three hundred twenty nine thousand three hundred forty eight rupiah), so that every one share is entitled to receive the remaining stock dividend amounting to Rp 47,48.
  - b. to grant power and authority to the Company's Board of Directors with the substitution rights to make payment of remaining cash dividends and to stipulate the procedures for distribution as well as schedule for payment of remaining cash dividends, including to attend and appear before the authorized official of the Stock Exchange or other related agencies, and to submit and request approval for the schedule of the implementation of the said remaining cash dividends payment. The payment of remaining dividends will be announced in 2 (two) daily Newspapers with due observance of the Stock Exchange regulations.
2. A sum of 1% of the Net Profits of the 2009 or amounting to Rp 24.839.964.840,- (Twenty four billion eight hundred thirty nine million nine hundred sixty four thousand eight hundred forty Rupiah) shall be used for Partnership Program funds.

3. A sum of 3% of the Net Profits of the 2009 or amounting to Rp 74.519.894.520,- (Seventy four billion five hundred nineteen million eight hundred ninety four thousand five hundred twenty Rupiah) shall be used for Local Community Development Program.
4. A sum of 10% of the Net Profits of the 2009 or amounting to Rp 248.399.648.401,- (Two hundred forty eight billion three hundred ninety nine million six hundred forty eight thousand four hundred and one Rupiah) shall be used for reserves within the framework of fulfilling the provisions of paragraph (1) of Article 70 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.
5. A sum of 9,41% of the Net Profits of the 2009 or amounting to Rp 233.744.069.145,- (Two hundred thirty three billion seven hundred forty four million sixty nine thousand one hundred forty five Rupiah) shall be used for Appropriated Reserve.
6. The undetermined remaining sum of the Net Profits of the 2009 is determined as the Retained Earnings.

### **Third Agenda**

Approve granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine a Registered Public Accountants Office for the 2010 Financial Year, including to carry out procurement process of audit service over the Company's Financial Report for the **2010** Financial Year, and Annual Report of Partnership Program and Local Community Development Program for the 2010 Financial Year and to determine the compensation and other requirements regarding the fulfillment of the referred Public Accountants Office.

### **Fourth Agenda**

1. Determine that the salary of the members of the Board of Directors and the honorarium of the members of the Board of Commissioner for the year 2010 are not on the increase and therefore the amount of the salary and the honorarium still remain the same as the amount of the salary and the honorarium which has been decided in Annual General Meeting of Shareholders held on May 27, 2009. Proportion of salary of each member of Board of Director salary determined by the Board of Commissioners with prior consultation with the President Director. While the proportion of honorarium of members of the Board of Commissioners is as follows the President Commissioner is 50%, the Vice President Commissioner is 47,5% and the other members of the Board of Commissioners for 45% of the salary of President Director. Furthermore, providing the power and authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium, benefits / facilities, tantieme and retirement benefit for the Secretary of the Board of Commissioners in 2010, taking into account the prevailing amount of honorarium, benefits / facilities, tantieme and retirement benefit.
2. Approve the budgeted tantieme that is equal to 2,29% (Gross) of the Company Net Profit for the Financial Year 2009, to be distributed to all member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, proportionally, according to their length of service during 2009. The percentage is as follows: President Director 100%, Vice President Director 95%, other member of the Board of Directors 90%, President Commissioner 50%, Vice President Commissioner 47,5% and other member of the Board of Commissioners 45%.
3. Approve granting power and authority to the Board of Commissioners to determine facility and retirement benefit to the Board of Commissioners and the Board of Directors with the provisions that the Board of Commissioners must first consult with the Seri A Dwiwarna Shareholders before determining facility and retirement benefit above mentioned. Grant power and authority above mentioned applicable for the years 2010 and following years until the decision is changed or revoked by the General Meeting of Shareholders.

### **Fifth Agenda**

1. Approve the discharge of all member of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors which expired their term of service commencing from the closing date of the Meeting, therefore to honorably dismiss and to express gratitude for their contribution of energy and ideas.
2. Approve the appointment of the member of the Board of Commissioners, with the following composition:
  - Mr. Peter Benyamin Stok, President of Commissioner/Independent Commissioner
  - Mr. Tirta Hidayat, Vice President of Commissioner
  - Mr. Achil Ridwan Djayadiningrat, Independent Commissioner
  - Mr. Fero Poerbonegoro, Independent Commissioner
  - Mr. Ekoputro Adijayanto, Commissioner
  - Mr. Bagus Rumbogo, Commissioner
  - Mr. B.S. Kusmuljono, Independent Commissioner

The appointment of the member of the Board of Commissioners shall be effectively valid commencing from the closing date of the Meeting, except the appointment of Mr. Tirta Hidayat, Mr. Ekoputro Adijayanto, Mr. Bagus Rumbogo, and Mr. B.S. Kusmuljono shall be effectively valid since the approval from Bank Indonesia has been obtained and has complied with rules and regulations.

The expiry term of service of all appointed member of the Board of Commissioners are until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the 5th (fifth) since their appointment held in 2015.

3. Approve the appointment of the member of the Board of Directors, with the following composition:
  - Mr. Gatot M. Suwondo, President of Director
  - Miss. Felia Salim, Vice President of Director
  - Mr. Krishna Suparto, Director
  - Mr. Yap Tjay Soen, Director
  - Mr. Ahdi Jumhari Luddin, Director
  - Mr. Suwoko Singoastro, Director
  - Mr. Darmadi Sutanto, Director
  - Mr. Honggo Widjojo Kangmasto, Director
  - Mr. Sutanto, Director
  - Mr. Adi Setianto, Director

The appointment of the member of the Board of Directors shall be effectively valid commencing from the closing date of the Meeting, except the appointment of Mr. Darmadi Sutanto, Mr. Honggo Widjojo Kangmasto, Mr. Sutanto, and Mr. Adi Setianto shall be effectively valid since the approval from Bank Indonesia has been obtained and has complied with rules and regulations.

The expiry term of service of all appointed member of the Board of Directors until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the 5th (fifth) since their appointment held in 2015.

4. Grant the authority with substitution rights to the Company Board of Directors to take all actions necessary relating to the above mentioned decisions, including but not limited to state the Decision of this Meeting in the separate deed before a Notary Public and to register the composition of the members of the Company Board of Commissioners and Board of Directors as mentioned above to the Authorities comply with the regulation.

## **Sixth Agenda**

1. Approve the changes of Company's Articles of Association and recodification of Company's Articles of Association.
2. With regard to changes of Article of Association, give power and authority with substitution rights to Directors to ask approval and report these changes to related party, to declare and accommodate changes or correction with authentic documents before the Notary if required by authorized party or prevailing regulations, to make and sign all letters, deeds or documents, to present before the Notary or authorized officials, to propose or to report to authorized officials and to conduct any actions which required in connection with the changes.

**Jakarta, 17 May 2010**  
**The Board of Directors**